



Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Luwuk yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara:

1. Nama Lengkap : Riki Rante Mandila;  
Tempat Lahir : Toili;  
Umur/Tanggal Lahir : 30 Tahun/10 April 1992;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Desa Toili, Kecamatan Moilong,  
Kabupaten Banggai;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani;  
Pendidikan : SD (Tamat);
2. Nama Lengkap : Nuruddin alias Tuke;  
Tempat Lahir : Toili;  
Umur/Tanggal Lahir : 54 Tahun/28 Juli 1968;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Desa Toili, Kecamatan Moilong,  
Kabupaten Banggai;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;  
Pendidikan : SD Kelas 3 (tidak tamat);

Para Terdakwa tidak ditahan;

Susunan Persidangan:

- Rosiani Niti Pawitri, S.H., M.H. : Hakim;
- Nurafny Pangiu, S.H. : Panitera Pengganti;

Para Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tanpa di dampingi Penasehat Hukum;

Hakim membacakan catatan dakwaan yang diajukan oleh Moh. Kardiman Toba, Penyidik Pembantu pada Kepolisian Resor Banggai Sektor Toiliatas kuasa Penuntut Umum, tertanggal 24 Maret 2023, yang pada pokoknya Para Terdakwa melanggar ketentuan Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Barang bukti yang dihadirkan dalam perkara ini berupa:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17 (tujuh belas) lembar uang pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah),
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah),
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.1.000,00 (seribu rupiah),
- 1 (satu) lembar kwitansi penjualan buah sawit;
- 2 (dua) buah Egrek atau Alat panen buah sawit

Sesuai dengan ketentuan dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor: 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan *Restorative Justice* di Lingkungan Peradilan Umum selanjutnya Hakim menanyakan pendapat Para Terdakwa dan Lutter Ratte selaku Saksi Pelapor. Atas pertanyaan tersebut Para Terdakwa dan Saksi Pelapor pada pokoknya membenarkan catatan dakwaan yang telah dibacakan;

Hakim lalu menjelaskan kepada Para Terdakwa dan Saksi Pelapor bahwa perkara *a quo* dapat diselesaikan dengan mekanisme *Restorative Justice* sebagaimana dalam Nota Kesepakatan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI, Menteri Hukum dan HAM RI, Jaksa Agung RI, dan Kepala Kepolisian Negara RI tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat, serta Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Nomor: 131/KMA/SKB/X/2012 dan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor: 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan *Restorative Justice* di Lingkungan Peradilan Umum. Atas penjelasan Hakim tersebut, Saksi Pelapor menyampaikan bahwa sebelumnya Pihak Pelapor dari PT. Kurnia Luwuk Sejati telah memaafkan perbuatan Terdakwa, tetapi pihak PT. Kurnia Luwuk Sejati tidak menerima permohonan maaf tersebut sehingga muncul kekhawatiran dari pihak pelapor kalau perkara tidak diteruskan kepada pihak yang berwajib maka akan muncul lagi warga masyarakat sekitar yang memanen sawit pada lingkup HGU PT. Kurnia Luwuk Sejati;

Berdasarkan penyampaian Saksi Pelapor, Hakim menanyakan kepada Para Terdakwa yang kemudian menyampaikan bahwa benar Para Terdakwa belum meminta maaf kepada PT. Kurnia Luwuk Sejati karena Para Terdakwa mengira perkara tersebut telah dimaafkan dan tidak akan diproses. Selain itu perbuatan yang Terdakwa lakukan murni karena ketidaktahuan Para Terdakwa mengenai batas tanah pekarangannya dengan HGU milik PT. Kurnia Luwuk Sejati dan Para Terdakwapun setelah mengetahui batas HGU milik PT. Kurnia Luwuk Sejati Para Terdakwa sudah tidak pernah melakukan pengambilan barang tanpa izin khususnya memanen sawit milik PT. Kurnia Luwuk Sejati;

Halaman 2 dari 7 Catatan Perkara Nomor 4/Pid.C/2023/PN Lwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Saksi Pelapor menyampaikan bahwa pihak PT Kurnia Luwuk Sejati menyatakan telah menerima permintaan maaf dari Para Terdakwa dan tidak berkeinginan Para Terdakwa untuk dihukum ataupun dibebani ganti kerugian;

Hakim lalu menganjurkan kepada Para Terdakwa dan Saksi Pelapor untuk membuat Kesepakatan Perdamaian yang ditandatangani oleh Para Terdakwa dan Saksi Pelapor dengan diketahui oleh Hakim dan dihadiri oleh Saksi-Saksi dengan tujuan agar Para Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi dikemudian hari;

Atas anjuran Hakim tersebut, Para Terdakwa dan Saksi Pelapor lalu membuat Kesepakatan Perdamaian sebagai berikut:

## Pasal 1

Bahwa untuk selanjutnya Para Terdakwa disebut sebagai Pihak Pertama dan PT. Kurnia Luwuk Sejati yang merupakan Pelapor disebut sebagai Pihak

Kedua;

## Pasal 2

Bahwa Pihak Pertama sepakat untuk meminta maaf kepada Pihak Kedua atas perbuatannya yang telah mengambil sawit dalam area HGU Pihak kedua khususnya blok 17 hingga Pihak Kedua mengalami kerugian sebesar Rp.

1.716.000,00 (satu juta tujuh ratus enam belas ribu rupiah);

## Pasal 3

Bahwa Pihak Pertama menyesal dan mengakui perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi kesalahan yang telah diperbuatnya;

## Pasal 4

Bahwa Pihak Kedua sepakat untuk memaafkan Pihak Pertama atas perbuatannya yang telah mengambil sawit dalam area HGU Pihak kedua khususnya blok 17 hingga Pihak Kedua mengalami kerugian sebesar Rp.

1.716.000,00 (satu juta tujuh ratus enam belas ribu rupiah);

## Pasal 5

Bahwa Pihak Kedua tidak akan mengajukan laporan kembali untuk perbuatan Pihak Pertama sepanjang mengenai pengambilan sawit dalam area HGU Pihak

Kedua khususnya blok 17 yang dilakukan oleh Pihak Pertama pada Hari Minggu Tanggal 22 Mei 2022 hingga Pihak Kedua mengalami kerugian sebesar

Rp. 1.716.000,00 (satu juta tujuh ratus enam belas ribu rupiah);

Halaman 3 dari 7 Catatan Perkara Nomor 4/Pid.C/2023/PN Lwk



**Pasal 6**

Bahwa apabila Pihak pertama mengulangi perbuatannya yang mengambil sawit dalam lingkup perkebunan Pihak Kedua, maka Pihak Kedua akan mengambil langkah yang lebih tegas;

**Pasal 7**

Bahwa Para Pihak mohon kepada Hakim yang mengadili perkara untuk mempertimbangkan Kesepakatan Perdamaian ini dalam putusan;

Berdasarkan Kesepakatan Perdamaian tertanggal 24 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Para Terdakwa sebagai Pihak Pertama dan Saksi Pelapor sebagai Pihak Kedua tersebut, maka dengan mengacu pada Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor: 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan *Restorative Justice* di Lingkungan Peradilan Umum Hakim berpendapat terhadap perkara a quo tidak perlu lagi dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Hakim kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**P U T U S A N**

**Nomor 4/Pid.C/2023/PN Lwk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Luwuk yang mengadili perkara tindak pidana ringan pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan cepat telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- |                            |  |
|----------------------------|--|
| 1>Nama Lengkap             | : Riki Rante Mandila;                                  |
| Tempat Lahir               | : Toili;   |
| Umur/Tanggal Lahir         | : 30 Tahun/10 April 1992;                              |
| Jenis Kelamin              | : Laki-laki;   |
| Kebangsaan/Kewarganegaraan | : Indonesia;   |
| Tempat Tinggal             | : Desa Toili, Kecamatan Moilong,<br>Kabupaten Banggai; |
| Agama                      | : Islam;   |
| Pekerjaan                  | : Petani;  |
| Pendidikan                 | : SD (Tamat);  |
| 2. Nama Lengkap            | : Nuruddin alias Tuke;                                 |
| Tempat Lahir               | : Toili;   |
| Umur/Tanggal Lahir         | : 54 Tahun/28 Juli 1968;                               |



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Desa Toili, Kecamatan Moilong,  
Kabupaten Banggai;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;  
Pendidikan : SD Kelas 3 (tidak tamat);  
Para Terdakwa tidak ditahan;  
Para Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tanpa di dampingi  
Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;

Setelah memberitahukan tentang perbuatan pidana yang didakwakan  
kepada Para Terdakwa tersebut;

Setelah mendengar pendapat Para Terdakwa dan Saksi Pelapor serta  
memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Nota Kesepakatan Bersama Ketua  
Mahkamah Agung RI, Menteri Hukum dan HAM RI, Jaksa Agung RI, dan  
Kepala Kepolisian Negara RI tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian  
Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat,  
serta Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Nomor:  
131/KMA/SKB/X/2012 dan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan  
Umum Nomor: 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan  
*Restorative Justice* di Lingkungan Peradilan Umum, penyelesaian perkara  
Tindak Pidana Ringan melalui Keadilan Restoratif dapat dilakukan dengan  
ketentuan telah dilaksanakan antara pelaku, korban, keluarga pelaku/korban,  
dan tokoh masyarakat terkait yang berperkara dengan atau tanpa ganti  
kerugian;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan sifat perkara serta kerugian  
yang dialami oleh PT Kurnia Luwuk Sejati, serta dengan mendasarkan pada  
adanya perdamaian antara Para Terdakwa dan Saksi Pelapor sebagaimana  
dalam Kesepakatan Perdamaian tertanggal 24 Maret 2023 yang ditandatangani  
oleh Para Terdakwa sebagai Pihak Pertama dan Saksi Pelapor sebagai Pihak  
Kedua dengan diketahui oleh Hakim serta dihadiri oleh Saksi-Saksi, maka  
Hakim berpendapat terhadap perkara *a quo* patut diterapkan ketentuan  
mengenai *Restorative Justice* untuk tercapainya keadilan;

Halaman 5 dari 7 Catatan Perkara Nomor 4/Pid.C/2023/PN Lwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, oleh karena perkara *a quo* diselesaikan melalui *Restorative Justice*, maka kepada Para Terdakwa perlu diperintahkan untuk mematuhi Kesepakatan Perdamaian;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk barang bukti yang dihadirkan akan dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 17 (tujuh belas) lembar uang pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
2. 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);
3. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.1.000,00 (seribu rupiah);
4. 1 (satu) lembar kwitansi penjualan buah sawit;

Adalah bukti yang disita dari PT. Kurnia Luwuk Sejati dan sudah tidak lagi digunakan dalam pembuktian sehingga terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dikembalikan kepada PT. Kurnia Luwuk Sejati melalui Saudara Lutter Ratte selaku pelapor;

5. 2 (dua) buah Egrek atau Alat panen buah sawit;

Adalah barang bukti yang digunakan oleh Para Terdakwa dalam melakukan tindak pidana sehingga terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini diselesaikan secara *Restorative Justice*, maka Para Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa antara Terdakwa Riki Rante Mandila, Terdakwa Nuruddin alias Tuke dan Lutter Ratte selaku Saksi Pelapor yang mewakili PT. Kurnia Luwuk Sejati telah tercapai perdamaian yang dituangkan dalam Kesepakatan Perdamaian tertanggal 24 Maret 2023;
2. Memerintahkan Para Terdakwa untuk melaksanakan Kesepakatan Perdamaian tersebut;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 17 (tujuh belas) lembar uang pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
  - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);
  - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.1.000,00 (seribu rupiah);

Halaman 6 dari 7 Catatan Perkara Nomor 4/Pid.C/2023/PN Lwk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar) kwitansi penjualan buah sawit;

Dikembalikan kepada PT. Kurnia Luwuk Sejati melalui Saudara Lutter Ratte selaku pelapor;

- 2 (dua) buah Egrek atau Alat panen buah sawit;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Jumat, tanggal 24 Maret 2023 oleh Rosiani Niti Pawitri, S.H., M.H., sebagai Hakim, putusan mana diucapkan hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Nurafny Pangiu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Luwuk, serta dihadiri oleh Moh. Kardiman Toba, Penyidik Pembantu pada Kepolisian Resor Banggai Sektor Toili, dan Para Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Nurafny Pangiu, S.H.

Rosiani Niti Pawitri, S.H., M.H.